

TATA CARA – PENCEGAHAN PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN - BAHAYA KEBAKARAN
2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 70, BD 2024/NO. 73, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

ABSTRAK : - bahwa kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 52 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kawasan hutan, persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden bahan berbahaya, manajemen keselamatan kebakaran gedung, persyaratan teknis penataan lingkungan perumahan, persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya, persyaratan serta tata cara pembentukan relawan pemadam kebakaran.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.